



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43 /B.09/HK/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/28/B.09/HK/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN
PELAYANAN OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta tugas pelayanan Gubernur dan Wakil Gubernur yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, ketelitian dan tanggungjawab penuh, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/28/B.09/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan personalia pada Keputusan Gubernur tersebut di atas, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/28/09/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/28/B.09/HK/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2020.**
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/28/B.09/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan Tahun 2020, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan diberikan honorarium setiap bulan, terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, yang dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pimpinan dengan Kode Rekening 5.01.01.09.50.05.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/28/B.09/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-10-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung ditelukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 452 /B.09 /HK/2020
TANGGAL : 13-10-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN OPERASIONAL
TATA USAHA PIMPINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- II. Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Koordinator : Kepala Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Ketua : Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi Surat Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bagian Fasilitas Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Bagian Acara Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Sub Bagian Tamu Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bagian Hubungan Keprotokolan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. 12 (dua belas) Orang Pelaksana pada Biro Administrasi Pimpinan yang ditugaskan di ruang Gubernur Lampung.
 7. 10 (sepuluh) Orang Pelaksana pada Biro Administrasi Pimpinan yang ditugaskan di ruang Wakil Gubernur Lampung.
 8. 6 (enam) Orang Pelaksana pada Biro Administrasi Pimpinan yang ditugaskan di ruang Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 9. 4 (empat) Orang Pelaksana pada Biro Administrasi Pimpinan yang ditugaskan di ruang Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung.
 10. 3 (tiga) Orang Pelaksana pada Biro Administrasi Pimpinan yang ditugaskan di ruang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.
 11. 3 (tiga) Orang Pelaksana pada Biro Administrasi Pimpinan yang ditugaskan di ruang Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.

- 12.2 (dua) Orang Pelaksana Administrasi Tata Usaha
Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- 13.9 (sembilan) Orang Pelaksana Sub Bagian
Administrasi Surat pada Biro Administrasi Pimpinan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arinal Djunaidi', written over a horizontal line.

ARINAL DJUNAIDI